PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Veteran 2 Telp.(0287) 381144, 381410, 381205
Fax. (0287) 381423
K E B U M E N 54311

Kebumen, 26 Agustus 2020

Nomor : 900/2203
Sifat : **Amat Segera**
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Pedoman Penyusunan Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA- SKPD) TA. 2021

Kepada
Yth 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Inspektur/ Setwan/Bagian di Lingkungan Setda Kab. Kebumen
2. Camat/Lurah Se Kabupaten Kebumen
3. Kepala UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas, RSUD Soedirman, RSUD Prembun) Kabupaten Kebumen
4. Kepala UPTD DPU PR
5. Kepala UPTD Dispermukim LH

Ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA/PPAS TA.2021 yang telah disepakati antara Kepala Daerah bersama DPRD sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Untuk selanjutnya direkapitulasi dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, dimana ketentuan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Sambil menunggu disepakatinya KUA/PPAS TA.2021, diperintahkan kepada Kepala OPD untuk ***menyusun*** Pra-Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini meliputi :

I. Ketentuan Umum
II. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-SKPD;
III. Hal Khusus lainnya;
IV. Batas waktu pengiriman RKA-SKPD.

a.n. BUPATI KEBUMEN
SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SETDA

H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641117 199201 1 002

Lampiran I : Pedoman Penyusunan Pra RKA TA. 2021
Nomor : 900/2203
Tanggal : 26 Agustus 2020

I. KETENTUAN UMUM

1. Penyusunan Pra RKA-SKPD didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
   a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
   b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   c. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
   d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
   e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
2. Pagu anggaran masing-masing SKPD/OPD berdasarkan draft PPAS sebagaimana ***Lampiran I*** selaras dengan RKPD, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada Rancangan APBD TA.2021;
3. Pada setiap rekening belanja harus bulat dalam bentuk ribuan;
4. Penganggaran besaran belanja mengacu pada Raperbup Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang sudah mempedomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020 ***(Lampiran II);***
5. Perencanaan anggaran kas untuk disinkronkan dengan jadwal pelaksanaan pada masing-masing sub kegiatan tahun 2021 yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), dan memperhitungkan besaran Uang Persediaan sehingga pelaksanaan penyerapan anggaran diharapkan tidak terjadi deviasi yang tinggi dan tidak terkendala dalam pengajuan batasan besaran Uang Persediaan.
6. Pra RKA SKPD dibuat dengan tahapan :
   a. SKPD terlebih dahulu melakukan copy aplikasi SIMDA versi 2.9.0.0.

b. RKA Sub Kegiatan di entry melalui Aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.9.0.0. dengan mengacu e-Harga dan menggunakan kode rekening sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
c. RKA Kegiatan dibuat manual dalam bentuk excel dengan format sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 **(Format terlampir Lampiran III)** dengan menggabungkan RKA Sub Kegiatan sebagaimana huruf b.
d. Nama kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam draft PPAS konsisten/sesuai dengan sasaran dalam RKPD dan Renstra SKPD;

7. RKA Sub Kegiatan sebagaimana nomor 5 huruf b dan RKA Kegiatan sebagaimana Nomor 5 huruf c dilakukan verifikasi oleh Tim sesuai jadwal sebagaimana ***Lampiran IV*** , dengan membawa data dukung :
   - Pagu anggaran;
   - Perhitungan gaji;
   - RBA bagi SKPD Pengelola BLUD;
   - Rekapitulasi RKAS bagi Dinas Pendidikan;
   - RAB versi Simper;
   - Ketentuan khusus masing-masing OPD yang diperlukan (Juknis DAK dan lainnya).
8. RKA Sub Kegiatan dan RKA Kegiatan yang telah dilakukan verifikasi apabila ada catatan/koreksi dari Tim, dilakukan perbaikan dengan memperhatikan batas waktu pengumpulan dokumen;
9. Untuk sub kegiatan yang indikator keluarannya menghasilkan aset tetap, dianggarkan dengan single rekening Belanja Modal (termasuk biaya atribusi).

II. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

A. PENDAPATAN

1. Penganggaran pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan perkiraan terukur didasarkan pada perhitungan potensi dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
4. Pendapatan dari unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD dianggarkan pada Lain-Lain PAD Yang Sah dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek-Pendapatan BLUD.
5. Penganggaran pendapatan transfer berpedoman pada ketentuan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya.
6. Penganggaran pendapatan transfer khusus (DAK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dana Desa yang bersumber dari APBN dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
8. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan Hibah Dana BOS.

B. BELANJA DAERAH

1. BELANJA OPERASI

a. Belanja Pegawai

1) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

   Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

   a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
   b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

2) Kebijakan penganggaran belanja pegawai, memperhatikan :

a) Penganggaran Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 dengan accres 1,5%.

b) Penganggaran asumsi belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.

c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD TA.2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru Non PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

f) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan untuk pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Ketentuan penganggaran belanja barang dan jasa, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
2) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan rencana kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Penganggaran jasa/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan.
4) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh

BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

a) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan pada program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah;
b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD.

8) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada wilayah provinsi/kabupaten yang bersangkutan, dengan memprioritaskan fasilitas milik pemerintah.

   Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten yang bersangkutan.

   Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

9) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11) SKPD menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), belanja asuransi Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan administrasi

perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
13) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: sewa kendaraan, biaya transportasi, biaya penginapan, biaya transport lokal.
14) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
15) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka :
    - Hadiah yang bersifat perlombaan;
    - penghargaan atas prestasi;
    - beasiswa/uang pembinaan kepada masyarakat;
    - penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah;
    - untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi kriteria paling sedikit :
   - Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
   - bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
   - tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah,
   - Memenuhi persyaratan penerima hibah dan sudah berdasarkan proposal/usulan yang sudah dilakukan verifikasi oleh SKPD pengelola.
2) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus, dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

4) Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek (by name by addres).

2. BELANJA MODAL

a. Penganggaran Belanja Modal digunakan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria :

1) Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
3) Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Penganggaran aset tetap sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan meliputi :

- Honor Panitia/pejabat pengadaan barang jasa.
- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Honor Tim Peneliti Kontrak.
- Belanja dokumen /administrasi tender.
- Belanja jasa pengumuman/lelang.
- Belanja konsultansi (apabila pengadaan aset tetap menggunakan jasa konsultan).
- Belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
- Belanja lainnya sampai dengan aset siap digunakan.

Biaya atribusi dicantumkan sepanjang alokasi anggarannya tersedia dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Penganggaran belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. BELANJA TRANSFER

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa, dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak termasuk Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam APBD, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus diuraikan ke dalam daftar nama Pemerintah Desa dan masing-masing besarannya selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan, dan sudah mendasari ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014;

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan, yang dianggarkan melalui SKPD Dispermasdes P3A;
2) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan, yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah, yang dianggarkan melalui SKPD selaku SKPKD;
3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa yang berupa Dana Desa dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. PEMBIAYAAN

a. Pembiayaan Penerimaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan asumsi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun 2020 dan asumsi penerimaan kembali atas pemberian pinjaman kepada Kelompok Tani (Dana Talangan Pangan)

b. Pembiayaan Pengeluaran

Pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal, dan pemberian pinjaman kepada Kelompok Tani (Dana Talangan Pangan) yang besarannya sesuai ketentuan Peraturan Bupati.

III. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), SKPD (Dinas/Kantor/ Badan/Bagian) diharapkan untuk masing-masing Bidang mengakomodir Program/kegiatan/sub kegiatan bersubstansi Responsif Gender (PRG), sebagaimana Format *Gender Budget Statement (GBS)* ***lampiran V*** dan Format *Gender Analysis Pathway (GAP)* **Lampiran *VI***.
2. Entry Pra RKA-SKPD dilakukan secara cermat dan teliti atas pembebanan alokasi anggaran per rekening belanja per sub kegiatan, sehingga tidak terjadi kesalahan pembebanan anggaran yang berakibat harus dilakukan perubahan RKA-SKPD pada tahun berkenaan, sehingga dapat diminimalisir deviasi penyerapan anggaran karena tertundanya pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
3. Keterkaitan antar dokumen antara Renja SKPD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD adalah bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai clean and good governance, oleh karenanya tidak bisa diajukan anggarannya sepanjang tidak termaktub di dalam Renja SKPD maupun RKPD

IV. BATAS WAKTU PENGIRIMAN Pra RKA-SKPD

Pra RKA–SKPD yang sudah terverifikasi untuk disampaikan kepada Kepala BPKAD Cq. Bidang Anggaran dengan ketentuan :

1. Perbaikan hasil verifikasi Pra RKA-SKPD satu hari setelah jadwal verifikasi dilaksanakan.
2. Batas penyerahan Pra RKA-SKPD 1 (satu) hari setelah perbaikan;
3. RKA-SKPD dijilid rapi dengan warna sampul sebagai berikut:
   a. SKPD Dinas/Badan/Kantor/UPTD DPU-PR/UPTD Dispermukim LH sampul warna biru tua;
   b. SKPD Kecamatan sampul warna merah tua;
   c. UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas, RSUD dr. Soedirman, RSUD Prembun) sampul warna pink.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas supaya ditaati dengan konsisten, konsekuen, dan komitmen bersama dalam rangka tertib administrasi guna meningkatkan akuntabilitas dan kwalitas pengelolaan keuangan daerah, untuk upaya ***Mempertahankan "WTP"***.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641117 199201 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Tim Verifikasi RKA - SKPD TA.2021.